

Analisis Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Transaksi Simpanan Masa Depan Di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia

Elha Al Hafitsyah¹, Ali Aminulloh², Rizal Maulana³

^{1,2,3} Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Indramayu, Indonesia

Abstrak

Fokus penelitian penelitian ini adalah mekanisme transaksi pada Simpanan Masa Depan di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia dan implementasi prinsip ekonomi syariah pada transaksi Simpanan Masa Depan di KSU Desa Kota Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme produk Simpanan Masa Depan dan implementasi prinsip ekonomi syariah pada Simpanan Masa Depan di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, mekanisme pada transaksi Simpanan Masa Depan di KSU Desa Kota Indonesia adanya kesepakatan antara nasabah dan KSU Desa Kota Indonesia, pihak KSU Desa Kota Indonesia dapat memanfaatkan dana yang dititipkan namun pengambilan dana hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan, pihak KSU diperbolehkan meminta biaya sebagai imbalan atas jasa yang mereka sediakan, dalam hal ini KSU menetapkan biaya administrasi dan pihak penerima titipan memberikan bonus tanpa dijanjikan persentase sebelumnya. Kedua, dalam pengoperasian Simpanan Masa Depan telah mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah hal ini dibuktikan dengan KSU Desa Kota Indonesia menghindari transaksi yang mengandung unsur *mayshir*, *gharar*, *riba*, dan *bathil* kemudian KSU Desa Kota Indonesia menjalankan pengoperasian Simpanan Masa Depan di KSU Desa Kota Indonesia dengan mengaplikasikan prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip keterbukaan dan prinsip kerelaan.

Kata kunci: prinsip ekonomi syariah, simpanan masa depan, Koperasi Desa Kota Indonesia

Pendahuluan

Masalah muamalah semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, adanya lembaga keuangan merupakan solusi yang diberikan untuk memperkecil adanya masalah - masalah perekonomian yang muncul. Sistem Lembaga Keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa (Ihsan, 2022).

Lembaga keuangan sendiri terdapat lembaga keuangan bank maupun non bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau dengan kata lain Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Lembaga Keuangan Non, Ekonomi Uang dan Bank, pengaturan dan pengawas- an kegiatan usaha

LKBB dilakukan oleh Departemen Keuangan. LKBB berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari dan ke masyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal.

Lembaga keuangan bukan bank salah satu yang didirikan adalah koperasi dimana koperasi hadir bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Sudah banyak koperasi yang mengadopsi program-program yang di dalam transaksi tersebut menggunakan berbagai akad yang berdasarkan prinsip syariah (Anaufia, 2019).

Koperasi sebagaimana badan usaha yang kegiatannya mengupayakan dan mengusahakan prinsip gotong royong, saling mendukung dan memenuhi kebutuhan anggota koperasi diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya masing-masing (Rahim, 2020).

Salah satu koperasi yang berada di Indonesia adalah koperasi Desa Kota Indonesia yang berada di Kampus Ma'had Al - Zaytun dengan menawarkan berbagai macam produk baik produk simpanan, pinjaman, perdagangan, kredit barang dan *joint operation*. Dalam Hal ini KSU menghadirkan produk serba ada untuk menyejahterakan anggotanya, salah satu produk yang menjadi penunjang permodalan di KSU Desa Kota Indonesia adalah program simpanan karena manusia diperintahkan agar menjaga barang agar tidak sia - sia sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An - Nisa 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

Artinya : *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”* (RI, 2021).

Menurut tafsir Al- Misbah karya Quraish Shihab, kalimat tersebut berarti Allah memerintahkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan dengan adil semua amanat, baik amanat itu berasal dari Allah maupun dari orang lain, kepada pihak yang berhak. Hindarilah tindakan curang dalam menetapkan keputusan hukum. Ini adalah petunjuk terbaik dari Tuhanmu, oleh karena itu, peliharalah dengan sungguh-sungguh. Allah senantiasa Maha Mendengar terhadap segala perkataan dan Maha Melihat terhadap segala perbuatan. Dia mengetahui dengan jelas siapa yang memenuhi tanggung jawab dalam melaksanakan amanat dan siapa yang tidak, serta siapa yang menegakkan hukum dengan adil dan siapa yang berlaku zalim. Setiap individu akan menerima ganjaran sesuai dengan perbuatannya (Shihab, 2005). Dari ayat tersebut diperintahkan untuk menjaga barang tersebut salah satunya dengan menabung.

Menabung merupakan anjuran Islam mengajarkan dengan menabung seorang muslim sedang berusaha untuk merencanakan masa depannya, dan menghadapi situasi yang tidak diinginkan yang mungkin timbul di waktu mendatang tanpa perencanaan sebelumnya (Ulyah, 2019).

Salah satu produk yang ditawarkan oleh koperasi serba usaha desa adalah produk simpanan masa depan. Produk ini dirancang untuk memungkinkan anggotanya menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang, seperti pendidikan, kesehatan, atau dana pensiun. Mekanisme produk ini biasanya mencakup pembayaran iuran secara berkala untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa manfaat yang akan diterima pada saat pencairan atau jatuh tempo.

Sehingga budaya menabung ini ditumbuhkan di KSU Desa Kota Indonesia dengan menghadirkan produk simpanan yang dapat menjadi alternatif dalam menabung terdapat empat produk simpanan yaitu produk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan masa depan, dan simpanan progresif. Secara mekanisme pada produk simpanan pokok ditunaikan sekali yaitu pada pertama kali mendaftar menjadi anggota di KSU Desa Kota Indonesia sebesar seratus ribu, sedangkan untuk simpanan wajib ditunaikan sebesar sembilan puluh setiap bulannya, simpanan masa depan ditunaikan secara sukarela tanpa ada batasan minimum dan maksimum dalam penyetorannya kecuali untuk karyawan dan guru yang ditunaikan sebesar seratus ribu per-bulan sedangkan untuk pengambilannya hanya dapat diambil ketika si penitip wafat atau meninggal dunia, dan untuk simpanan progresif dalam penyetorannya tidak ada minimum dalam penyetorannya namun hanya dapat diambil hanya satu kali setiap tahunnya, dalam simpanan masa depan ini apabila LHU tidak diambil dapat dialihkan menjadi simpanan progresif, hal ini merupakan alternatif alternatif yang ditawarkan KSU untuk terus menjaga uang agar tidak sia - sia. Dalam simpanan - simpanan yang ditawarkan di KSU Desa Kota Indonesia yang paling menarik adalah simpanan masa depan dimana pengambilannya sesuai kesepakatan ketika si penyimpanan dana wafat atau keluar dari anggota.

Simpanan Masa Depan di KSU Desa Kota ini memiliki keunikan dibandingkan dengan Simpanan Masa Depan di bank, yang dimana Simpanan Masa depan ini berbentuk simpanan biasa yang memiliki jangka waktu pengambilan, jika di perbankan simpanan berjangka termasuk kedalam deposito yang penyetorannya akan di kenakan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Sedangkan di KSU tidak ada biaya tambahan ketika menyimpan Simpanan Masa Depan hanya saja pengambilannya dengan jangka waktu.

Produk yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah produk Simpanan Masa Depan. KSU Desa Kota Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank, aktif berkembang dan mengeluarkan produk keuangan berupa simpanan, simpanan masa depan ini dicanangkan merupakan simpanan yang akan menjadi bekal khususnya karyawan sebagai dana pensiun.

KSU Desa Kota Indonesia bukan merupakan koperasi syariah namun berada di lembaga pesantren yang identik dengan keagamaan sehingga melihat hal tersebut KSU Desa Kota Indonesia perlu dianalisa dengan menggunakan prinsip – prinsip syariah baik yang berupa larangan seperti tanpa adanya *maysair*, *gharar*, *riba*, dan *bathil* juga dengan prinsip syariah yang menjadi koridor dalam perbankan yaitu prinsip keadilan, prinsip kerelaan, prinsip kemitraan dan prinsip keterbukaan, secara mekanisme adanya penggunaan akad yang dipergunakan di mana dalam mekanismenya anggota menyimpan dananya di KSU Desa Kota Indonesia, kemudian KSU Desa Kota Indonesia dapat memanfaatkan dana yang dititipkan dengan bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan dana tersebut.

Akad yang digunakan KSU Desa Kota Indonesia dalam produk Simpanan Masa Depan ini adalah kategori akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Dalam *wadi'ah yad-dhamanah*, pihak yang menerima penitipan dana (KSU Desa Kota Indonesia) yang bertanggung jawab sepenuhnya atas integritas dari barang dan kerugian harta titipan, maka ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut, pihak yang menerima dapat memberikan imbalan atau insentif kepada penyimpan dana (Pangesti, 2021).

Dengan pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan dan potensi solusi dalam analisis prinsip syariah dalam mekanisme transaksi pada produk simpanan masa depan, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan non bank seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fakta, realitas, atau fenomena. peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan (Yusanto, 2019).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai Prinsip Syariah dalam pengoperasian simpanan dan pengimplementasian akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada produk tabungan masa depan (Rahmi, 2022).

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif melibatkan keaktifan dan keterlibatan pribadi dalam proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti hadir sebagai instrumen utama untuk mendalami dan memahami fenomena yang diteliti.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini di antaranya: (1) Pengurus KSU Desa Kota Indonesia, (2) Anggota yang menitipkan dana di tabungan masa depan di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Peneliti akan melaksanakan wawancara kepada beberapa pengurus KSU Desa Kota Indonesia, dan anggota yang menitipkan dana-nya di program tabungan masa depan.

Untuk penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari beberapa sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan siklus tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai datanya jenuh. Pada tahap ini, peneliti memeriksa dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari wawancara responden dan juga dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis sebelum lapangan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mencapai penelitian yang kredibel sebelum, selama, dan setelah pengumpulan dan analisis data salah satunya adalah dengan triangulasi data. Triangulasi data adalah peneliti menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk memberikan hasil analisis data yang dapat dipercaya (Moleong, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian terkait Analisis Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Transaksi Simpanan Masa Depan di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, maka peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di KSU Desa Kota Indonesia, sebagai berikut:

Mekanisme Transaksi pada Simpanan Masa Depan di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia

Penghimpunan dan pembiayaan merupakan program utama yang di tawarkan KSU Desa Kota Indonesia yang merupakan sumber permodalan. Seperti jurnal yang ditulis oleh Sari, simpanan merujuk pada sejumlah uang atau aset lain yang disimpan oleh individu atau lembaga keuangan dalam berbagai bentuk seperti tunai, deposito, atau instrumen investasi lainnya. Tujuan utama dari simpanan ini adalah untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan, seperti keperluan darurat, pendidikan, atau persiapan pensiun.

KSU Desa Kota Indonesia merupakan lembaga keuangan non bank yang didirikan oleh Al - Zaytun yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan bersama. Dengan memiliki program usaha yang beragam, dimulai dari penjualan mulbako, simpan pinjam, jual beli barang elektronik dan juga *joint operation*. KSU Desa Kota Indonesia merupakan usaha bersama dan didirikan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Untuk semakin memperkuat permodalan tersebut KSU Desa Kota Indonesia menghimpun dana melalui simpanan yang dimiliki oleh anggota uang tersebut dikumpulkan dan di setorkan melalui keuangan Koperasai Desa Kota Indonesia dan ada beberapa produk yang ditentukan di KSU Desa Kota Indonesia yang dimana masing-masing produk simpanan yang ditawarkan memiliki ketentuan jumlah setoran.

Simpanan Masa Depan dapat ditunaikan jika sudah membayar iuran - iuran seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan juga donasi simpanan masa depan ini

ditunaikan secara sukarela tidak tergantung pada berapa banyak nominal yang harus dibayarkan dan tidak terikat waktu di dalam pembayarannya. Untuk pengambilan dana simpanan masa depan dapat diambil ketika penyimpan dana keluar dari anggota ataupun meninggal dunia. Untuk pengambilan dana akan dikenakan administrasi sekali ketika pengambilan dana yang besarnya 2 kali simpanan wajib yaitu Rp 180.000. Di akhir akan diberikan LHU/SHU sesuai dengan jumlah simpanan yang dimiliki per-tahun jika telah menyimpan simpanan masa depan sejak 2012 maka simpanan yang diberikan dapat diambil dari tahun 2012 beserta LHU/SHU setiap tahunnya. Dalam Aplikasi KODEKO APPS menyimpan dana dapat leluasa melihat seluruh aktivitas transaksi baik dari penyetoran simpanan, jumlah cicilan pinjaman, transaksi jual beli, tabungan progresif dan RAT hal ini menunjukkan bahwa adanya transparansi yang dilakukan oleh KSU Desa Kota Indonesia kepada para anggota. Adapun mekanisme dalam simpanan masa depan:

- a. Datang ke KSU Desa Kota Indonesia kemudian mengisi formulir untuk menjadi anggota.
- b. Kemudian anggota mengisi slip penyetoran, di slip penyetoran tersebut di berikan beberapa pilihan terdapat simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan masa depan dan donasi.
- c. Untuk menjadi anggota simpanan masa depan, anggota yang telah terdaftar diwajibkan menyimpan simpanan pokok terlebih dahulu sebesar Rp 1.000.000 yang dapat dicicil selama 10 bulan.
- d. Setelah lunas penunaikan simpanan pokok, setiap bulannya diwajibkan menunaikan simpanan wajib sebesar Rp 90.000.
- e. Setelah itu anggota dapat menyimpan dananya ke dalam simpanan masa depan dengan tetap melakukan penunaian simpanan wajib dan donasi, donasi ini bukan merupakan simpanan melainkan administrasi untuk operasional KSU seperti pembelian ATK, pengadaan kebutuhan di KSU dan lainnya.
- f. Untuk simpanan masa depan sendiri tidak ada batasan nominal dalam menitipkan simpanan tersebut, kecuali untuk sivitas Al- Zaytun para guru dan karyawan yaitu sebesar Rp 1.000.000 per-bulan.
- g. Setelah menyimpan simpanan masa depan akan muncul jumlah setoran dan total simpanan yang dimiliki oleh anggota di KODEKO APPS.
- h. Dalam simpanan masa depan ini penyimpan dana tidak dapat mengambil dananya sewaktu waktu, melainkan dapat diambil ketika si penyimpan dana si penyimpan dana meninggal dunia atau wafat.
- i. Untuk pengambilan dana simpanan masa depan ini dengan melakukan surat ajuan kepada KODEKO dengan melampirkan KTP dan KK.
- j. KSU akan menyetujui pengambilan simpanan tersebut dengan mengembalikan semua total simpanan yang dimiliki ditambah dengan bonus berupa LHU.
- k. Dalam pemberian bonus tersebut akan dihitung LHU keseluruhan yang dimiliki oleh anggota setiap tahunnya.

l. Setelah itu akan dipotong biaya administrasi sebesar 2 kali simpanan wajib.

Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah pada Simpanan Masa Depan di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang telah kita pelajari melalui adalah norma-norma dan hukum-hukum ekonomi yang bersifat universal dan komprehensif, keuniversalan ayat ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan inovasi (ijtihad). untuk memodernisasi sistem ekonomi Islam tanpa harus keluar dari prinsip-prinsip dasarnya. Akibatnya, sistem ekonomi Islam dalam perbankan Syariah akan selalu beradaptasi dengan perubahan ruang dan waktu. Namun adanya perubahan – perubahan tersebut tidak perlu dikhawatirkan apabila muamalah – muamalah yang dilakukan tidak bertentangan dengan kaidah fiqh dalam Islam, sebagaimana hal ini diperkuat dengan adanya kaidah *fiqhiyyah*:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Kaidah ini menjelaskan bahwa Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Sebagaimana dalam kaidah fikih tersebut dijelaskan bahwa seluruh transaksi boleh kecuali ada dalil yang melarangnya dalam hal ini Al- Zaytun menghadirkan koperasi yang di dalamnya transaksi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Menurut tafsir Al – Misbah karya Quraish Shihab, kalimat tersebut berarti Allah memerintahkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan dengan adil semua amanat, baik amanat itu berasal dari Allah maupun dari orang lain, kepada pihak yang berhak. Hindarilah tindakan curang dalam menetapkan keputusan hukum. Ini adalah petunjuk terbaik dari Tuhanmu, oleh karena itu, peliharalah dengan sungguh-sungguh. Allah senantiasa Maha Mendengar terhadap segala perkataan dan Maha Melihat terhadap segala perbuatan. Dia mengetahui dengan jelas siapa yang memenuhi tanggung jawab dalam melaksanakan amanat dan siapa yang tidak, serta siapa yang menegakkan hukum dengan adil dan siapa yang berlaku zalim. Setiap individu akan menerima ganjaran sesuai dengan perbuatannya (Shihab, 2005).

Menurut tafsir *maraghi* karya Ahmad Musthafa Al – Maraghi amanat yang dimaksud adalah dengan tuhanannya, yaitu apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya untuk hal – hal yang bermanfaat baginya dan mendekatkannya kepada Tuhan. Di dalam asar dikatakan, bahwa seluruh maksiat adalah khianat Allah. Kedua, amanat hamba

dengan sesama manusia, di antaranya adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia dan lain sebagainya yang wajib dilakukan terhadap keluarga, kaum kerabat, manusia pada umumnya dan pemerintah. Ketiga amanat manusia terhadap dirinya sendiri. Seperti hanya memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama dan dunianya, tidak langsung mengerjakan hal yang berbahaya baginya di akhirat dan dunia, serta menghindari berbagai penyakit sesuai dengan pengetahuan dan petunjuk para dokter. Hal terakhir ini memerlukan pengetahuan tentang ilmu Kesehatan, terutama pada waktu banyak tersebar penyakit dan wabah.

KSU Desa Kota Indonesia menjaga amanah yang diberikan oleh anggota kepada KSU Desa Kota secara prinsip KSU Desa Kota menjadi pihak muwadii dan nasabah sebagai *mustawada* dimana nasabah sebagai pihak penyimpan dana, dan objek yang menjadi *wadi'ah* adalah uang dan ijab dan kabul ditunaikan ketika penyimpan dana dan penerima titipan dana mengisi formulir dan juga sepakat atas ketentuan - ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kelalaian dalam menjaga simpanan tersebut pihak KSU Desa Kota bertanggung jawab selain itu adanya transparansi yang dilakukan oleh KSU Desa Kota Indonesia dengan menghadirkan KODEKO APPS, KODEKO APPS ini menampilkan jumlah simpanan yang dimiliki anggota. Secara Konsep KSU Desa Kota Indonesia menerapkan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* di mana KSU Desa Kota Indonesia menjaga amanah yang diberikan kepada anggota dengan memperbolehkan pihak yang menerima simpanan mengelola barang tersebut dan memanfaatkan barang tersebut pihak KSU Desa Kota Indonesia bertanggung jawab menjaga barang tersebut selain itu menetapkan biaya administrasi di akhir ketika pengambilan simpanan tersebut hal ini merupakan bentuk menjaga. Sebagaimana jurnal yang tulis oleh Hasanah menjelaskan bahwa barang yang ditempatkan dalam penitipan jika menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* diperkenankan digunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak yang menerima titipan. Pihak yang menerima titipan bertindak sebagai penerima kuasa dan memiliki tanggungan untuk menjaga serta merawat harta simpanan. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan fasilitas yang terjaga oleh petugas dalam menjaga barangnya.

Pemegang amanah diberikan hak menetapkan anggaran terkait dengan benda simpanan. Adanya kewajiban pihak penerima penitipan untuk menyediakan tempat penyimpanan dan memberi upah petugas yang bertugas menjaga barang titipan. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi penerima titipan untuk menagih biaya sebagai imbalan atas jasa yang mereka sediakan. Sebagaimana dalam Hadist Riwayat Abu Dawud dijelaskan dalam hadis tersebut adanya penegasan larangan untuk membalas khianat dengan tindakan khianat yang sejenis. Sebaliknya, setiap kebaikan, seperti memberikan pinjaman atau menyewakan sesuatu, harus dibalas dengan menjaga hak orang tersebut dengan baik.

Hal ini menyoroti pentingnya mempertahankan integritas dalam segala situasi dan memberikan penghormatan sepenuhnya terhadap hak-hak orang lain. Lebih lanjut,

hadis ini mengajarkan bahwa pengembalian hak atau kuasa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dalam kondisi yang memastikan kebaikan dan keadilan

KSU Desa Kota Indonesia memberlakukan penunaian donasi setiap melakukan simpanan dan ketika melakukan penarikan dana, dana yang ditarik dikenakan biaya administrasi, pemberlakuan ini merupakan bentuk upah yang diberikan anggota untuk KSU Desa Kota Indonesia hal ini merupakan bentuk terima kasih anggota kepada KSU Desa Kota Indonesia karena telah menjaga simpanan tersebut. KSU Desa Kota Indonesia memberikan keuntungan berupa bonus untuk penitip dan untuk KSU Desa Kota itu sendiri sebagaimana Ibn Taimiah menjelaskan bahwa berdasarkan riwayat yang sah, pendapat yang menyatakan bahwa keuntungan atas investasi harta titipan harus dibagi antara penitip dan penerima titipan merupakan Keputusan Umar r.a. atas bisnis yang dilakukan dua anaknya yang menggunakan modal usaha dari harta negara.

KSU Desa Kota Indonesia adalah lembaga keuangan yang di dalamnya melakukan berbagai transaksi permodalan yang dijalankan berdasarkan badan hukum koperasi. KSU Desa Kota memang bukan lembaga keuangan syariah namun dalam praktiknya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

- a. Tidak adanya unsur *maghrib* (*mayshir, gharar, riba dan bathil*).
- b. Tidak adanya unsur *mayshir*

Mayshir dikenal sebagai transaksi yang di dalamnya terdapat unsur perjudian atau untung-untungan yang di mana dalam hal ini *mayshir* dapat diartikan sebagai transaksi yang melibatkan unsur perjudian, permainan untung-untungan, dan ketidakpastian. Hal ini juga berkaitan dengan situasi yang tidak jelas, atau transaksi yang di dalamnya terdapat kegiatan berbahaya menurut hukum Islam.

KSU Desa Kota Indonesia memberikan bonus berupa keuntungan jika menyimpan dana menyimpan tabungannya di KSU Desa Kota Indonesia hal ini bukanlah suatu transaksi *mayshir* karena bentuk KSU memberikan bonus adalah tanda terima kasih kepada anggota yang menyimpan dana di KSU Desa Kota dan bentuk promosi agar menumbuhkan budaya menabung, baik untuk sivitas Al - Zaytun maupun luar Civitas Al Zaytun. Pemberian hadiah pun tidak berbentuk persentase di awal kesepakatan melainkan jika ada lebih hasil usaha di akhir maka akan diberikan kepada anggota. Seperti jurnal yang ditulis oleh Rahmawati dan Fauzi dijelaskan bahwa pemberian bonus diperbolehkan namun tidak dijanjikan di awal.

Tidak Adanya Unsur Gharar

Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

KSU Desa Kota Indonesia secara operasional sangat jelas dan transparan hal ini dapat seluruh kegiatan transaksi dalam permodalan di KSU Desa kota selalu di sampaikan melalui RAT (Rapat Akhir Tahunan), selain itu adanya aplikasi KODEKO apps merupakan bentuk pemberian informasi kepada anggota. Dan selalu di sampaikan seluruh kegiatan permodalan melalui representative masing-masing dari anggota baik

guru, karyawan, alumni, maupun luar Al- Zaytun hal ini disampaikan oleh Suwandi selaku representative dari karyawan; Kami selalu adakan rapat bagi karyawan minimal dalam satu bulan 2-3 kali pertemuan dan selalu menyampaikan dan memberi pemahaman apapun yang menjadi program di Al- Zaytun salah satu koperasi.

Adanya upaya transparansi dengan memberikan informasi merupakan bentuk dari penghindaran adanya *gharar*.

Tidak adanya Unsur Riba

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang *ribawi* (*al-amwal al-ribawiyahi*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

Dalam pencegahan transaksi yang mengandung unsur *ribawi* KSU Desa Kota Indonesia mencari alternatif lain supaya jauh dari riba pada produk simpanan masa depan di KSU Desa Kota Indonesia, Ketika menyimpan dana di KSU desa Kota Indonesia tidak ada tambahan setiap menyimpan dana, kecuali Ketika si penitip akan mengambil dana tersebut diberikan biaya administrasi yang di mana administrasi ini sudah terhitung daripada biaya penjagaan dan *safety* untuk besaran biaya administrasi ini sangat kecil hanya 2 kali simpanan wajib, adanya biaya administrasi ini diperbolehkan dalam Islam dan bukan termasuk kepada riba sebagaimana jurnal yang ditulis Hasanah terkait dengan mekanisme dari akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.

Tidak adanya Unsur Bathil

Bathil dapat dikategorikan sebagai batal atau tidak sah, di mana KSU Desa Kota Indonesia telah memenuhi daripada rukun dan syarat dari akad *Wadi'ah*, Dimana nasabah sebagai *muwaddi*, KSU Desa Kota Indonesia sebagai *Wadii* atau *Mustawada*, ada objek berupa "barang" dan objeknya adalah Simpanan Masa Depan dan ada ijab dan kabul di mana dilakukan Ketika anggota sepakat menyimpan dana di Simpanan Masa Depan.

KSU Desa Kota Indonesia lembaga keuangan yang didirikan untuk menjaga harta seseorang agar tidak sia –sia maupun hilang. Hal ini KSU menjaga harta sesama dengan menghadirkan koperasi dan juga adanya program simpanan masa depan untuk menyiapkan masa depan dan menumbuhkan budaya menabung hal ini bentuk menjaga harta agar tidak sia – sia dan menjaga nyawa dijelaskan bahwa pada QS An-Nisa 29 adanya larangan *bathil* dan juga diwajibkan untuk menjaga harta dan dilarang membunuh.

Prinsip Keadilan

Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip keadilan pada produk simpanan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara.

Dalam prinsip keadilan ini dapat dilihat sebagaimana KSU secara proporsional sebagaimana yang didefinisikan oleh John Rawls adil yang dimaksud adalah saling rido atau *firmness* (Hilalia *et al.*, 2023).

Di mana dalam pengaplikasiannya KSU Desa Kota Indonesia dan nasabah saling sepekat jika memilih menggunakan Simpanan Masa Depan maka akan mendapatkan keuntungan yaitu berupa bonus di akhir ketika pengambilan dan juga pihak KSU Desa Kota Indonesia dapat memotong simpanan anggota untuk biaya administrasi yang disepakati besarnya dua kali simpanan wajib yaitu sebesar Rp 90.000, selain itu juga tentunya akan beda nominal untuk pinjaman jika anggota memiliki jumlah simpanan lebih banyak di KSU. Misalnya yang memiliki simpanan Rp 50.000.000 peluang nominal pinjamannya akan berbeda dengan yang hanya memiliki simpanan Rp 10.000.000 walaupun besaran maksimal yang dapat dipinjam adalah 80% dari simpanan yang dimiliki, simpanan juga menjadi patokan besaran pinjaman. KSU juga secara adil membagi kerugian dan keuntungan dalam pengaplikasian KSU hal ini apabila kelalaian disebabkan oleh pihak koperasi, pihak koperasi akan secara penuh mengganti dan bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

Prinsip Kemitraan

Kemitraan (Taawun), yang mengacu pada hubungan antara lembaga keuangan itu sendiri, nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, sebagai mitra bisnis yang setara yang berkolaborasi untuk menghasilkan keuntungan. Menghasilkan uang, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama dalam menghadapi risiko dan menghindarkan diri dari hal-hal yang terlarang secara syar'ii.

Dalam prinsip ini KSU Desa Kota Indonesia berkolaborasi dan bekerja sama dimana nasabah sebagai muwaddii menitipkan dananya kepada pihak waddii (KSU) yang diperbolehkan simpanan tersebut dikelola untuk seluruh kegiatan yang ada dioperasikan. Kemudian pihak KSU akan menggunakan simpanan yang dimiliki sebagai acuan dalam nominal peminjaman, apabila anggota A memiliki simpanan lebih besar dari anggota B tentu maksimal pinjaman akan lebih besar penyimpan A walaupun acuan maksimal pinjamannya sama - sama 80 % dari total simpanan, kemudian dalam simpanan masa depan sendiri akan ada bonus yang diberikan kepada nasabah untuk tanda terima kasih karena telah menyimpan dana di KSU, walaupun untuk bonus diakhir tidak ada nominal secara rinci setiap tahunnya tetapi adanya bonus diakhir yang tidak diperjanjikan presentasinya.

Sebagaimana dalam Investasi dana titipan (al-tijarah bi al- wadi'ah) adalah penerima titipan menginvestasikan harta titipan dalam berbagai instrument untuk mencari keuntungan.

Dalam hal ini KSU Desa Kota Indonesia membagi berupa keuntungan kepada nasabah dengan membagi antara keuntungan untuk KSU dengan bonus berbentuk LHU kepada nasabah, walaupun kelebihan itu dimiliki oleh pihak koperasi yang telah menjalankan usaha dari berbagai program untuk mendapatkan keuntungan, namun pihak KSU memberikan bonus/ keuntungan berupa kelebihan hasil usaha setiap tahunnya, dengan nilai yang berbeda setiap tahunnya, dan membagi keuntungan - keuntungan

tersebut untuk menjalankan oprasional KSU, untuk karyawan KSU, tidak ada presentase yang dijanjikan untuk setiap tahunnya karena pembagian LHU tersebut disesuaikan dengan keuntungan pertahun.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiah berdasarkan riwayat yang sahih, pendapat yang menyatakan bahwa keuntungan atas investasi harta titipan harus dibagi antara penitip dan penerima titipan merupakan Keputusan Umar r.a. atas bisnis yang dilakukan dua anaknya yang menggunakan modal usaha dari harta negara.

Dalam hal ini KSU membagi keuntungan harta titipan dengan dibagi dengan adil, untuk penerima titipan yaitu KSU Desa Kota Indonesia dengan penyimpan titipan yaitu anggota koperasi, hal ini dilakukan sebagai bentuk menumbuhkan budaya menabung juga sebagai bentuk terimakasih karena telah berkontribusi dalam penunjangan permodalan di KSU.

Prinsip Keterbukaan (Transparansi)

Keterbukaan, lembaga akan menyediakan data keuangan kepada nasabahnya secara berkala sehingga nasabah dapat memantau keadaan uangnya. Semua informasi terkait transaksi harus diungkapkan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang jujur dan adil serta menghindari penipuan.

Dalam seluruh aktivitas di KSU Desa Kota sangat memperhatikan adanya prinsip transparansi hal ini di aplikasikan dengan adanya Rapat Anggota Tahunan dilakukan setahun sekali, di RAT ini disampaikan program - program dan pemasukan serta pengeluaran baik dari unit simpanan, perdagangan, joint operation dan lain - lain yang dihadiri oleh ketua umum, pengurus serta representatif dari setiap wilayah.

Selain itu adanya aplikasi KODEKO APPS ini merupakan bentuk aplikasi yang dihadirkan merupakan solusi yang diberikan KSU Desa Kota Indonesia supaya KSU Desa Kota secara transparan memaparkan informasi untuk anggota.

Prinsip kerelaan

Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah :

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتْعَا قَدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا لَتَرَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Artinya : “Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah. Secara umum dalam masalah pentingnya rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad.

Prinsip kerelaan menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sah tidaknya suatu kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian

Produk Simpanan Masa Depan memiliki keunikan dimana, simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu - waktu melainkan dengan kesepakatan, yaitu hanya boleh diambil ketika penyimpan dana keluar sebagai anggota atau meninggal dunia yang diberikan kepada ahli waris. Kesepakatan - kesepakatan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak hal ini dibuktikan dengan adanya ijab qabul dimana pihak KSU menjelaskan di awal kesepakatan jika memilih Simpanan Masa Depan, simpanan tersebut tidak dapat diambil sewaktu - waktu dan jika memilih simpanan masa depan dapat mengisi slip setoran dan memilih Simpanan Masa Depan. Karena pada dasarnya simpanan ini memang diperuntukkan jika anggota sudah tidak terikat dengan koperasi. Selain itu anggota sepakat dana untuk simpanan ini akan menjadi penunjang permodalan di KSU Desa Kota Indonesia misalnya pada perdagangan, modal pinjaman, modal kredit barang dan lain sebagainya. Dan anggota sepakat apabila ada lebih hasil usaha maka akan digunakan untuk perputaran KSU dan akan dibagi keuntungan untuk nasabah penyimpan dana, yang nominal keuntungan tersebut tidak diperjanjikan di awal akad melainkan mengikuti keuntungan yang didapatkan pertahun untuk KSU.

Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera pada pendahuluan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai Analisis Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Transaksi Simpanan Masa Depan di Koperasi Desa Kota Indonesia maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme pada produk Simpanan Masa Depan di KSU Desa Kota Indonesia dimana terjadi kesepakatan antara penitip (Muwaddi) dan penerima titipan yaitu KSU Desa Kota Indonesia (Wadai), pihak penerima titipan dapat memanfaatkan dana yang ditiptkan, namun Simpanan Masa Depan yang disimpan di KSU Desa Kota Indonesia tidak dapat di ambil sewaktu - waktu melainkan dengan kesepakatan yaitu dapat diambil ketika penyimpan dana meninggal dunia atau keluar dari anggota. Kemudian pihak penerima titipan (KSU Desa Kota Indonesia) diperbolehkan bagi penerima titipan untuk meminta biaya sebagai imbalan atas jasa yang mereka sediakan, dalam hal ini KSU menetapkan biaya administrasi ketika penyimpan dana ingin mengambil dana tersebut, biaya administrasi tersebut sebesar 2 kali simpanan wajib dan pihak KSU memberikan bonus tanpa dijanjikan persentase sebelumnya dalam bentuk lebih hasil usaha.

Dalam pengoperasian Simpanan Masa Depan KSU Desa Kota Indonesia telah mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah hal ini dibuktikan dengan KSU Desa Kota Indonesia menghindari transaksi yang mengandung unsur mayshir, gharar, riba, dan bathil kemudian KSU Desa Kota Indonesia menjalankan pengoperasian Simpanan Masa Depan dengan empat koridor prinsip ekonomi syariah yang menjadi perintah dibuktikan dengan KSU Desa Kota Indonesia mengaplikasikan prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip keterbukaan dan prinsip kerelaan.

Daftar Pustaka

- Abdullah., S. W. & T. (2018). Bank dan lembaga keuangan.
- Amalia. F. (2019). Investasi Tabungan di Bank Syariah dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. In *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab* (Vol. 1, Issue 1).
- Hasanah, N. & U. (2022). Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Minat Calon Anggota Pada Produk Wadi'ah di Koperasi Produsen Syari'ah Mandiri Bagik Nyaka. 5(1), 42-52.
- Hilalia, N., Firdaus, M., Nuraeda, N., & Susianti, N. (2023). Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Akad Wadi'Ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar Di Bank Syariah Indonesia Kcp Selong. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 3(1), 13-30. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4219>
- Ihsan, A. (2022). Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia.
- Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musthafa Al Maraghi, A. (1993). *Tafsir Al Maraghi*.
- Rahmi. Z. (2022). Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadiah Yad Dhamanah Terhadap Produk Tabungan BNI iB Hasanah Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
- Sari. & et All. (20 C.E.). Pengaruh Titipan Wadi'ah Terhadap Tingkat Intensif Wadi'ah Dan Laba(Studi Kasus Pada BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung). *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 9(1), 77-93.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah*. Tafsir Al-Misbah, 573.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Ulyah, N. (2019). Pengaruh Inovasi Produk Terhadap Minat Menabung di Bank syariah Pada Masyarakat Kelurahan Benteng Kota Palopa.